



P U T U S A N

Nomor : 238 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA**
alias SELONTOK bin SUKATNO ;

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun/03 Desember 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Azhar Blok AA 6 Nomor 02 Kelurahan
Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,
Banyuasin ;

Agama : Islam ;

pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 32/2017/S.15.TAH/PP/2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 33/2017/S.15.TAH/PP/ 2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 353/2017/S.15.TAH/PP/2017/MA. tanggal 17 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, Saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rendil (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT. 05 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Piryadinata dan korban Yuliana. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi di "warnet 86"

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu mengatakan kepada saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono "*payo nak melok begawe dak*" lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 WIB saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu bersama dengan saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi menyusul saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (belum ditemukan) milik saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya di sepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan Rendi membawa sebilah pisau di pinggangnya ;

- Bahwa pada saat saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi tiba di tempat kejadian, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa sedang memasang bambu di tengah jalan, dan setelah memasang bambu kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi duduk di kebun di pinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas di tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB, korban Piryadinata melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban Yuliana (istri korban Piryadinata) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa di tengah jalan sehingga korban Piryadinata memperlambat laju kendaraannya, melihat korban Piryadinata memperlambat laju kendaraannya kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata ataupun ancaman terlebih dahulu lalu saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya ke bagian tubuh korban Piryadinata yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban Piryadinata sehingga mengenai tangan kanan korban Piryadinata dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa langsung memukul bahu belakang korban Piryadinata berkali-kali kemudian secara bersama-sama saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata langsung memukul korban Piryadinata dan Yuliana masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian Rendi dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban Piryadinata dan saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono langsung membacok korban Piryadinata pada bagian tubuh yang mematikan yaitu bagian leher kanan dan rusuk kanan korban Piryadinata lalu pada saat korban Yuliana berusaha melarikan diri, Rendi mengejar korban Yuliana kemudian Rendi menusuk korban Yuliana secara berulang kali pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada dada sebelah kanan dan wajah korban Yuliana dan pada saat korban Piryadinata terjatuh selanjutnya saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor korban Piryadinata kemudian saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata bersama dengan Rendi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu sedangkan saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi mengakibatkan korban Piryadinata dan Yuliana meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama Piryadinata yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan ;
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama Yuliana yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas Haidir, S. Sos. yang menerangkan Piryadinata telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor) ;

d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas Haidir, S. Sos. yang menerangkan Yuliana telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rendi (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu terhadap korban Piryadinata dan korban Yuliana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi di "warnet 86" kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu mengatakan kepada saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono "*payo nak melok begawe dak*" lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 WIB saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu bersama dengan saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi menyusul saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (belum ditemukan) milik saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya di sepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan Rendi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya ;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi tiba ditempat kejadian, Terdakwa dan saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono sedang memasang bambu di tengah jalan, dan setelah bambu terpasang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Rendi duduk di kebun di pinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas di tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB, korban Piryadinata melintas di tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban Yuliana (istri korban Piryadinata) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono dan Terdakwa di tengah jalan sehingga korban Piryadinata memperlambat laju kendaraannya, melihat korban Piryadinata memperlambat laju kendaraannya lalu saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu langsung menghadang korban sambil mengayunkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang miliknya sebagian tubuh korban Piryadinata yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban Piryadinata sehingga mengenai tangan kanan korban Piryadinata dan datang Terdakwa langsung memukul bahu belakang korban Piryadinata berkali-kali dengan menggunakan sebatang bambu kemudian secara bersama-sama saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata langsung memukul korban Piryadinata dan Yuliana masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian Rendi dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban Piryadinata dan saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono membacok leher kanan dan rusuk kanan korban Piryadinata dengan menggunakan parang lalu pada saat korban Yuliana berusaha melarikan diri, Rendi mengejar korban Yuliana kemudian Rendi menusuk korban Yuliana pada dada sebelah kanan dan wajah secara berulang kali kemudian setelah korban Piryadinata terjatuh selanjutnya saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor korban tanpa ijin dari korban Piryadinata kemudian saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata bersama dengan Rendi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu sedangkan saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD milik korban kepada EBOT (belum tertangkap) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, Rendi dan saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli celana panjang warna biru dongker merek Brooklyn dan kaos oblong warna hitam merek Maternal ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO bersama-sama dengan saksi Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu, saksi Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono, saksi Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rendi mengakibatkan korban Priyadinata dan Yuliana meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama Piryadinata yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan ;
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama Yuliana yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung ;
- c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas Haidir, S. Sos. yang menerangkan Piryadinata telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor);
- d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas Haidir, S. Sos. yang menerangkan Yuliana telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan secara bersekutu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merek Brooklyn;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek Maternal;
- 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 14 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merek Brooklyn;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek Maternal;
- 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 305/Pid.B/2016/PN.Sky atas nama Muhammad Oki Zulkarnain bin Samsu;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 154/PID/2016/PT.PLG tanggal 24 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 Nomor 302/Pid.B/2016/PN Sky, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta. Pid/2016/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya

A.1. Terhadap Putusan Nomor: 305/Pid.B/2016/PN.Sky

1. Bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:
"putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";
Maka oleh karena itu setiap putusan pengadilan dalam peradilan pidana haruslah berdasarkan KUHAP;
2. Bahwa menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam memutus sebuah perkara Hakim haruslah mendasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan bahwa terkait frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan”, maka dalam memutus sebuah perkara Hakim haruslah mengacu pada ketentuan BAB XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP (BAB XVI Bagian Keempat) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan alat bukti yang sah dimaksud adalah sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk; dan
 - e. Keterangan Terdakwa.;
5. Bahwa selain itu juga menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;
6. Bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu tidak ada satupun atau setidaknya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Patama bin SUKATNO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
7. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu selaku *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo tidak berdasarkan fakta persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu selaku *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 182 ayat (4) jo Pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017



8. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Oky Zulkarnain bin Syamsu telah melakukan perekaman (recording) terhadap seluruh fakta persidangan *a quo* (yang pemeriksaannya dilakukan berbarengan dan secara bersama-sama dengan 3 (tiga) Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama namun registrasi perkara berbeda, yaitu Terdakwa Muhammad Oky Zulkarnain bin Syamsu, Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata dan Muhammad Ari Saputra bin Budi Laksono), baik berupa rekaman suara (*voice recording*) maupun rekaman video (*video recording*). Rekaman tersebut kami masukkan (simpan) dalam *Hard Disc External* dan telah kami sampaikan (serahkan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai lampiran dalam Nota Pembelaan (pledoi) kami;

A.2. Terhadap Putusan Nomor: 154/PID/2016/PT.PLG

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sekayu tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang hanya termuat dalam satu paragraf saja, yaitu pada alinea ke-1 halaman 12 Salina Resmi Putusan Nomor 154/PID/2016/PT.PLG:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 302/Pid.B/2016/PN.Sky tanggal 14 September 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding” ;

3. Bahwa Pasal 238 ayat (4) KUHAP menyatakan:

“Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”;

Walaupun dalam penjelasan Pasal 238 ayat (4) KUHAP dinyatakan “cukup jelas”, namun Pasal 238 ayat (4) KUHAP mengisyaratkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah memeriksa sebuah perkara pidana dengan kesungguhan dan ketelitian yang tinggi ;

4. Bahwa hanya dengan menyatakan “sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama” dan menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri, tanpa memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan kesependapatannya, maka Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Facti* telah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan dari Pasal 238 ayat (4) KUHAP ;

5. Bahwa dalam Memori Banding yang kami sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palembang telah pula kami lampirkan CD Rekaman (sejumlah 32 CD) seluruh pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu terhadap perkara *a quo* (yang pemeriksaannya dilakukan berbarengan dan secara bersama-sama dengan 3 (tiga) Terdakwa lainnya dalam perkara yang sama namun registrasi perkara berbeda, yaitu Terdakwa Muhammad Oky Zulkarnain bin Syamsu, Dodi Andriansyah, S.Pd.OR. bin Kartawinata, dan Muhammad Ari Saputra bin Budi Laksono) ;

B. Cara Mengadili Yang dilakukan *Judex Facti* Tidak Menurut Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa dari seluruh uraian yang kami kemukakan pada bagian A di atas, maka cara mengadili yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding) adalah tidak menurut ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam mengajukan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi menyatakan *Judex Facti* salah mengadili perkara *a*

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, karena tidak ada alat bukti yang mendukung sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati (begal motor dengan korban almahum Yuliana yang meninggal di rumah sakit Rumah Myria Palembang) bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya (splitz) melakukan begal motor/perampokan dengan cara membentangkan sebatang bambu di tengah jalan, begitu korban melintas langsung dibacok, dipukuli, ditusuk hingga akhirnya meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum* dokter ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, telah secara tepat dan benar sesuai ketentuan Undang-Undang, kasasi Terdakwa keberatan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri adalah tidak salah dan dapat dibenarkan, alasan kasasi selebihnya hanya berkaitan dengan berat ringan pidana yang tidak dapat pada pemeriksaan kasasi, serta sifatnya hanya mengulang apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan tidak berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 238 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA alias DIKA alias SELONTOK bin SUKATNO, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002